



Available online at:

<http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jrt/>

Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat

E-ISSN: 2622-0636

Volume 3, No 1, Januari 2020 (1-13)

DOI: <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i1.292>

PROGRAM KPPK: UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN PASUTRI MENGENAI HAKIKAT PERKAWINAN KATOLIK DI KEUSKUPAN RUTENG

Yohanes S. Lon

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
Jl. Ahmad Yani No. 10, Ruteng, Flores, NTT, 86518, Indonesia
e-mail: yohservatiusboylon@gmail.com

Abstrak

Bagi orang Katolik, menikah adalah suatu panggilan luhur dari Allah. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yaitu tanda yang menyelamatkan. Melalui perkawinan suami dan istri mengalami keselamatan. Rumah tangga juga adalah Gereja mini. Menjalani hidup perkawinan secara Katolik indah namun tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan masalah dihadapi oleh pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng menyediakan program dalam bentuk Kursus Persiapan Perkawinan Katolik bagi calon suami dan istri untuk mengenal hakikat dan nilai perkawinan Katolik yang sakramental. Artikel ini menjelaskan bagaimana program tersebut direncanakan, dilaksanakan, metode, dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada umat atau masyarakat tersebut. Program ini bersifat preventif dan edukatif, yakni usaha untuk mendidik dan mencerahkan pasangan suami dan istri agar mereka lebih memahami hakikat perkawinan. Ia juga bersifat mencegah karena melalui program ini pasangan diajarkan untuk mampu mengatasi persoalan di dalam pernikahan dan mencegah mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai perkawinan Katolik. Kegiatan ini dianggap sangat bermanfaat. Oleh karena itu, kegiatan ini direkomendasikan untuk terus dilaksanakan dengan mengembangkan metode, desain, dan pelaksanaan yang lebih profesional. Program ini sebaiknya juga dipadukan dengan program pastoral perkawinan dan marriage crisis-center lainnya agar semakin terpadu dan komplit.

Kata Kunci: perkawinan, Katolik, kursus, suami, istri, pelayanan

DEVELOPING OF THE PCMC: THE PROGRAM IN INCREASING THE COUPLE'S AWARENESS TO THE MEANING OF A CATHOLIC MARRIAGE AT RUTENG DIOCESE

Abstract

For Catholics, marriage is a divine calling of God. Marriage is one of the seven sacraments within the Church. It is the symbol of the God's salvation. Through marriage a husband and a wife can experience the salvation of God. Both of them also has functioned to reveal the God's grace, salvation and blessings for each other. The Catholic Church also consider a family as a a mini or small church. A mommitment to marry in Catholic ways is beautiful but not an easy

decision. A couple may face challenges and problems. In order to increase of the couples' understanding of Catholic Marriage and to strengthen them to cope with various marital problems, the Local Catholic Church of Ruteng Diocese provides an Course on Preparation of Catholic Marriage to the future couples who want to marry in Catholic Church. This articles aims at describing on how the program is planned, implemented and the expected result after joining the course. This program is a way to educate and to rise the awareness of the couple about the Catholic marriage. It is considered useful. However, it would be better if it is run in more professional way. Moreover, this program should be added with continous other activities such as pastoral of marriage and marriage counseling. It is also an urgent to have a marriage crisis centre that helps the couples who have problems of marriage.

Keywords: marriage; Catholic; course; husband; wife; service

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hal yang diimpikan oleh setiap manusia. Bagi dua sejoli yang saling mencintai, perkawinan dilihat sebagai jalan untuk saling membahagiakan, melengkapi, dan mewujudkan cita-cita bersama. Impian perkawinan yang bahagia dan setia selamanya menjadi harapan banyak orang muda, sebelum mereka memasuki perkawinan itu sendiri. Cita-cita ini adalah hal yang sangat baik karena memang demikianlah seharusnya, perkawinan menjadi lembaga dan tempat di mana pasangan bisa merayakan cinta dengan penuh, berbagi hidup dan kebahagiaan, suka dan duka, saling mengisi dan mendukung (Salomon, 2012).

Agar cita-cita ini dapat terwujud dengan baik, bagi calon pasangan suami-istri (pasutri), modal mencintai saja tidaklah cukup. Cinta yang hangat dan menggebu-gebu bukan jaminan hidup perkawinan dapat berjalan dengan baik, langgeng, dan bahagia. Hidup berkeluarga yang diatur oleh lembaga perkawinan juga tidak hanya untuk menyalurkan keinginan bahagia pasutri tetapi mereka menjalankan banyak tugas, tanggung jawab dan amanah yang berat dan menantang. Tugas dan tanggung jawab ini ada yang sifatnya personal berkaitan dengan relasi suami-istri, ada yang berkaitan

dengan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan di dalam perkawinan, ada yang berurusan dengan tugas yang sifatnya publik, sosial, ekonomis, politik, budaya, agama, dan aneka urusan duniawi lainnya.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa hidup berkeluarga di dalam suatu perkawinan tidaklah mudah dan seindah mimpi-mimpi di masa muda saja. Perkawinan adalah panggilan dan tugas berat yang harus diemban oleh pasangan suami-istri. Perkawinan mengandaikan kemampuan, ketahanan, kekuatan, ketabahan dan siap untuk memikul beban dan tanggung jawab yang tiada berhenti. Di dalam mengarungi bahtera perkawinan, pasangan suami-istri tidak hanya mengalami hal yang baik, tetapi kerap kali mereka merasakan kepahitan, duka, kemarahan, ketidaksetiaan, kemalangan dan nasib buruk di dalam perkawinannya. Bahkan, tidak jarang perkawinan yang awalnya bahagia, indah dan mesra dapat berakhir dengan kehancuran dan perceraian. Oleh karena itu, orang yang menikah harus benar-benar mengenal arah, dasar dan tujuan perkawinan mereka. Pasangan suami-istri juga sejak dini sudah seharusnya mengerti pasang surut perkawinan.

Bagi pasangan suami-istri yang beragama Katolik, sebuah

perkawinan, selain bersifat personal, sosial dan manusiawi, juga bersifat sakral. Perkawinan tidak hanya menjadi sarana bagi pasangan untuk mewujudkan kerinduan yang sifatnya manusiawi dan sosial tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Perkawinan mewujudkan panggilan Allah dalam tugas penyelamatan. Melalui perkawinan, suami-istri dan anak-anak dapat berjumpa dengan Allah, mengalami kasih Allah dan menjadi agen Allah mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini (Lon, 2019:11-26). Maka, bagi suami-istri Katolik, mengarungi bahtera perkawinan harus juga mewujudkan tugas sebagai warga Gereja dan sebagai umat Katolik yang baik.

Dengan melihat aneka tugas, tanggung jawab dan tujuan yang harus diemban oleh pasangan suami-istri Katolik jelaslah seseorang yang berniat menjalankan pernikahan idealnya harus sudah memahami hakikat, makna, tugas, tujuan dan tantangan perkawinan yang akan dijalankan bersama seumur hidup. Calon pasangan suami dan istri harus sudah dibekali dengan pengetahuan yang luas mengenai perkawinan. Hal ini sangatlah urgen agar pasutri bisa siap mengarungi kehidupan perkawinan dan tidak terkejut dengan tugas dan tantangan yang diembannya.

Tugas melakukan persiapan bagi pasangan yang hendak menjalankan kehidupan perkawinan adalah suatu karya yang patut dikembangkan dan didesain dengan baik. Secara khusus, kegiatan ini dapat memiliki manfaat yang besar bagi pasangan suami-istri, juga bagi Gereja dan masyarakat luas secara umum. Artikel ini menjelaskan program Kursus Persiapan Perkawinan Katolik (KPPK) sebagai upaya meningkatkan kesadaran pasangan suami-istri terkait hakikat perkawinan Katolik. Dengan program ini, para pasangan suami-istri dapat dengan lebih mudah

memasuki perkawinan dengan bekal dan modal kesiapan yang memadai dan mengetahui pula langkah-langkah yang perlu dilakukan jika mengalami aneka kesulitan dan tantangan dalam rumah tangga. Artikel ini sangat relevan menjadi suatu model bagi pengabdian kepada keluarga dan masyarakat umumnya.

Sepintas mengenal Perkawinan Katolik

Gereja Katolik memiliki tujuh sakramen, dan perkawinan termasuk salah satu dari tujuh sakramen tersebut. Sakramen berarti tanda atau simbol yang menyelamatkan (bdk. KHK pasal 840). Artinya, dengan tindakan yang dilakukan pada sakramen, Allah sebagai penyelamat hadir dan oleh tindakan sakramental itu pula, penerima sakramen saling menyelamatkan satu dengan yang lain (Rubyatmoko, 2006; Shely, 1995; Thomas, 2014). Hubungan cinta suami-istri di dalam perkawinan melambangkan hubungan cinta Allah Tritunggal (bdk. AL 29).

Dengan memosisikan perkawinan sebagai suatu sakramen, Gereja menandakan bahwa perkawinan bukan sekadar kegiatan manusiawi yang lahir dari dorongan biologis dan sosial belaka. Lebih dari itu, perkawinan adalah tindakan sakral, kudus, suci dan religius (bdk. KHK pasal 1055 ayat 1). Melalui perkawinan Allah menebus manusia dan persekutuan suami-istri menjadi wadah perjumpaan yang sifatnya ilahi, tidak sekadar manusiawi belaka.

Perkawinan dianggap suci karena melalui perkawinan, pasangan suami-istri menjalankan ibadah sebagaimana dikehendaki Allah sendiri sejak awal mula. Dalam Kej. 1:26-28 ditegaskan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita agar keduanya bersatu. Perkawinan sejak

awal merupakan bagian dari rencana Allah. Maka, perkawinan adalah salah satu jalan masuk menuju kekudusan dan melaksanakan kehendak Sang Ilahi (bdk. AA 11; FC 11). Karena perkawinan itu suci, maka pasangan suami-istri terus-menerus diingatkan untuk menjadi kudus di dalam perkawinan. Mereka harus menguduskan saling menguduskan, istri menguduskan suami dan suami menguduskan istri. Rumah tangga harus menjadi ruang di mana Allah yang kudus dan suci selalu hadir, dan satu dengan yang lain menjadi sarana pengudusan. Demikian pula, secara eksternal, pasangan suami-istri juga dipanggil untuk membawa keselamatan bagi anak-anak, bagi keluarga besar mereka, juga bagi masyarakat yang lebih luas.

Melalui perkawinan, rumah tangga menjadi "Gereja Mini". Gereja adalah persekutuan umat Allah. Gereja dipanggil dan diutus untuk berziarah di dunia ini, menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan ilahi demi mewujudkan Kerajaan Allah. Demikianlah, suami-istri di dalam rumah tangga juga melaksanakan tugas-tugas Gereja dan menghadirkan Gereja yang utuh, baik bagi diri mereka sendiri (internal) maupun bagi orang lain (eksternal). Suami dan istri menjalankan tritugas kenabian Gereja, yakni sebagai imam, nabi dan raja. Mereka menjalankan tugas pengudusan, pewartaan dan kegembalaan.

Selanjutnya Gereja menetapkan sifat perkawinan Katolik yang monogami dan tidak tercairkan. Monogami artinya satu pria hanya bisa menikah dengan satu perempuan, demikian pula sebaliknya. Hal ini mencerminkan kesetiaan Allah yang tiada mendua, yang memberikan seluruh Diri dan hidupNya bagi manusia. Demikian pula, suami-istri dituntut untuk tidak mendua hati, dan dengan

penuh mendedikasikan cinta satu dengan yang lain (Lon, 2019). Sifat tidak tercairkan berarti perkawinan harus bersifat abadi. "Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia". Hanya kematian saja yang bisa memisahkan pasangan suami-istri.

Melihat ajaran Gereja mengenai sifat dan hakikat perkawinan Katolik ini, jelaslah bahwa perkawinan adalah hal yang sangat serius. Perkawinan harus dijalankan dengan suatu kesadaran yang penuh, tanggung jawab utuh dan pemahaman yang mendalam. Perkawinan tidak untuk dicoba-coba saja, dan tidak hanya untuk memuaskan cinta yang menggebu-gebu, apalagi hanya sebagai jalan untuk melampiaskan nafsu manusiawi belaka. Suami dan istri mengemban amanah dan tugas yang sangat luhur dan berat. Perkawinan menuntut pasangan suami dan istri telah dewasa dan benar-benar siap untuk mengarungi rumah tangga yang luhur dan suci.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik agar aneka masalah yang dihadapi tidak dapat membuat perkawinan hancur dan menjadi "neraka" bagi pasangan suami-istri, tetapi justru harus menjadi medan keselamatan. Idealisme ini tidak mudah dilaksanakan. Hidup perkawinan mengalami pasang dan surut. Aneka tantangan yang menghancurkan perkawinan selalu bisa datang menerpa bahtera sebuah rumah tangga Kristiani yang telah diikat oleh sakramen perkawinan yang kudus. Berikut ini aneka masalah perkawinan yang dihadapi keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Ruteng.

Analisis Situasi dan Masalah Masyarakat

Pengembangan model Kursus Persiapan Perkawinan Katolik

(KPPK) yang dideskripsikan dalam artikel ini diletakkan pada konteks dan situasi umat di Gereja Katolik Keuskupan Ruteng, Manggarai, Flores. Dalam sejarah dicatat bahwa Gereja Katolik Manggarai di wilayah bagian barat Flores telah dirintis oleh imam-imam Yesuit pada awal abad ke-20, tiga abad setelah orang di Flores bagian timur telah lebih dahulu menjadi orang Katolik. Permandian perdana orang Manggarai terjadi pada tahun 1912 di wilayah utara Manggarai. Misi yang lebih sistematis mulai dijalankan oleh imam-imam SVD (*Societa Verbi Divini*) sejak tahun 1925. Mereka tidak hanya mengkatolikkan umat tetapi juga membawa perubahan di dalam masyarakat dengan melakukan pembangunan infrastruktur seperti pendidikan, pertanian, peternakan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain (Widyawati dan Purwatma, 2013; Widyawati, 2018; Widyawati dan Lon, 2019; Lon dan Widyawati, 2018, 2019; Erb dan Widyawati, 2018; Steenbrink, 2008, 2010).

Sebagai wilayah yang sekarang menjadi mayoritas Katolik, peran dan kedudukan agama Katolik menjadi sangat strategis di wilayah ini. Gereja menjadi lembaga yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Manggarai. Gereja memiliki peran tidak hanya dalam urusan rohani saja. Gereja tidak sekadar mengurus liturgi, sakramen, doa, dan lainnya. Gereja juga terlibat dalam aneka pergulatan hidup umatnya. Secara khusus, Gereja senantiasa memperhatikan masalah-masalah terkait dengan perkawinan, juga aneka masalah lain yang terkait dengan keluarga. Sejak awal kehadirannya, Gereja telah bergiat dalam usaha untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga-keluarga Katolik.

Sejak awal para misionaris asing yang hadir di wilayah ini telah turut serta dalam mempromosikan

model perkawinan yang kristiani. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan konsep dan nilai perkawinan pada budaya lokal orang Manggarai dengan aturan dalam perkawinan Gereja Katolik. Sebagai contoh, di masa lalu, perkawinan usia-dini adalah praktik yang lumrah. Namun, Gereja memandang hal ini sebagai hal yang tidak baik. Orang yang menikah haruslah dewasa, dan karenanya bisa bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang berkualitas. Dengan ini pula Gereja memperhatikan hak tumbuh kembang anak (Lon dan Widyawati, 2017a, 2017b; Lon, 2016).

Perbedaan lainnya adalah pada sifat perkawinan. Gereja menekankan perkawinan sebagai yang monogami dan tidak terceraiakan. Namun, dalam budaya Manggarai poligami dimungkinkan karena alasan khusus, misalnya karena sebuah keluarga belum mendapatkan anak laki-laki, maka suami dapat mencari istri yang baru guna mendapatkan anak laki-laki (Lon dan Widyawati, 2018; Boylon, 2012; Lon, 2019). Dengan kehadiran Gereja, orang Manggarai disadarkan mengenai hakikat perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan nilai kesetiaan di dalam sifat perkawinan Katolik.

Perubahan lain yang ditawarkan Gereja Katolik yaitu larangan pernikahan antara saudara dekat yang dalam budaya Manggarai dikenal sebagai perkawinan *tungku cu* (*cross cousin marriage*). Ini adalah perkawinan antara dua sepupu kandung. Dari sisi medis, pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat dianggap tidak baik karena gen dari keturunan mereka yang nantinya diwariskan dapat menjadi semakin buruk ketika dua orang bersaudara dekat bersatu dalam pernikahan. Dalam kasus macam ini, ada asumsi bahwa kelainan fisik seperti bibir sumbing,

juga beberapa jenis penyakit bawaan lainnya di wilayah ini diduga karena model perkawinan *tungku cu*. Gereja universal melalui hukum perkawinan tidak mengizinkan perkawinan ini.

Semenjak awal Gereja Katolik telah mempromosikan kedudukan yang setara antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami) serta hak anak (Lon dan Widyawati, 2017a), mensosialisasikan agar beban adat seperti *belis* (mahar/mas kawin) dalam urusan perkawinan jangan sampai mengaburkan nilai perkawinan itu sendiri (Lon dan Widyawati, 2017b). Hal-hal ini kerap kali dipraktikkan oleh masyarakat Manggarai dan dilegalisasikan oleh sistem kebudayaan mereka.

Selain masalah yang berkaitan dengan perbedaan nilai dan sifat perkawinan, pasangan suami-istri Katolik dewasa ini juga memiliki banyak masalah perkawinan lainnya. Penulis menemukan sumber data dari empat sumber utama yakni, (1) dari hasil pertemuan pastoral baik pada level keuskupan, paroki, stasi atau Komunitas Basis Gerejawi (KBG), (2) dari hasil persoalan yang ditangani oleh Tribunal Keuskupan Ruteng, (3) dari hasil konsultasi perkawinan yang dilakukan pasangan suami-istri kepada penulis sendiri, dan (4) dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Dari hasil telaah-telaah masalah tersebut, penulis mengklasifikasikan masalah perkawinan sebagai berikut. *Pertama*, minimnya pemahaman pasangan suami-istri mengenai hakikat dan sifat perkawinan Katolik. Berdasarkan data yang ada ditemukan bahwa banyak pasangan yang telah menikah tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai alasan mereka harus menikah secara Katolik, makna

perkawinan sebagai sakramen, dan sifat hakiki perkawinan Katolik.

Hal itu terjadi karena pengetahuan mengenai ajaran dan hakikat perkawinan Katolik kurang diperhatikan dalam lingkungan pendidikan keluarga, paroki dan lembaga pendidikan formal (sekolah). Program-program khusus yang mendukung orang muda untuk mengenal ajaran dan hukum Gereja Katolik juga sangat terbatas. Kalaupun ada, orang muda yang justru terbatas akses dan keinginan untuk mengenal ajaran Katolik dengan baik. Apalagi dewasa ini, informasi sangat *over-load*, informasi penting internal Gereja bisa terlewatkan.

Kedua, masalah persiapan dan kematangan pasangan untuk memasuki perkawinan. Dari hasil telaah ditemukan bahwa ada banyak pasangan di Keuskupan Ruteng menikah tanpa persiapan yang matang. Lebih dari 80% pasangan mengakhiri perkawinan dengan perceraian sipil, dan/atau mengajukan masalah perkawinan mereka ke lembaga pengadilan Tribunal Keuskupan Ruteng, menikah karena “kecelakaan” atau karena sudah hamil/menghamili. Kehamilan juga bukan hal yang direncanakan secara matang melainkan karena nafsu seksual yang tidak dikekang dan dikelola dengan baik. Akibatnya, pernikahan dilakukan supaya nama baik keluarga terjaga meskipun kedua pasangan sebenarnya belum benar-benar merencanakan pernikahan mereka. Pernikahan terjadi karena situasi yang mendesak.

Bagi pasangan seperti ini, pernikahan tidak hanya tanpa persiapan emosi, tetapi juga spiritual, sosial, bahkan ekonomis. Pernikahan demi menutupi rasa malu keluarga dapat membuat kebingungan baru bagi suami-istri. Pasangan yang tidak menyiapkan bekal ekonomis, sosial, dan

psikologis dapat dengan mudah mengalami keretakan, pertengkaran, bahkan perceraian.

Selain itu, ada juga pasangan yang menikah karena merasa sudah umurnya untuk menikah. Di dalam masyarakat, ada kebiasaan jika seseorang sudah memasuki usia tertentu, orang tersebut terus ditanyai kapan ia menikah. Bagi sebagian orang, pertanyaan itu dapat dilihat sebagai hal yang memojokkan. Justru itu, ketika bertemu pasangannya, kendati belum benar-benar siap, mereka dapat didesak untuk segera menikah. Ketika mereka memasuki rumah tangga, mereka mengalami banyak guncangan karena tugas suami dan istri di dalam keluarga sangat kompleks dan berat.

Ketiga, masalah adaptasi di dalam rumah tangga. Suami dan istri yang menikah adalah dua pribadi yang unik. Mereka berasal dari keluarga berbeda, latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, nilai dan pendidikan yang berbeda. Hidup bersama dengan orang yang memiliki sifat dan latar yang berbeda bukanlah perkara mudah. Setiap pribadi harus menahan ego dan siap untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Apalagi ketika masa pacaran, banyak pasangan cenderung menyembunyikan sifat-sifat asli dan cenderung munafik menampilkan hanya hal yang disenangi pasangan. Egoisme saat pacaran bisa dikendalikan demi menyenangkan pasangan.

Akan tetapi, ketika memasuki pernikahan umumnya sifat-sifat asli kembali muncul. Maka, keduanya bisa kaget dengan perubahan sikap saat pacaran dan menikah. Hal ini dapat membawa guncangan bagi rumah tangga. Apalagi kalau sifat jelek dari satu pribadi dan keegoisan tidak bisa dikendalikan dengan baik maka, setiap orang hanya mau menang sendiri. Dampaknya bagi

rumah tangga menjadi negatif dan keluarga bisa menjadi hancur. Rumah tangga dapat menjadi aneka perkelahian dan ruang yang sangat tidak nyaman. Kasus seperti ini sangat umum ditemukan pada pasangan di wilayah Keuskupan Ruteng.

Keempat, masalah terkait manajemen pengelolaan rumah tangga. Hidup berkeluarga membutuhkan banyak keterampilan dan kemampuan untuk mengelola rumah tangga menjadi ruang yang nyaman, aman, sejahtera dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Berkeluarga tidak cukup hanya dengan modal mencintai dan ingin hidup bersama. Keluarga harus menjadi ruang di mana kehidupan yang layak, aman, sejahtera dapat terwujud. Secara ekonomis, misalnya, suami dan istri harus bisa mandiri, mencari nafkah bagi diri mereka, bagi anak-anak yang dilahirkan, juga untuk aneka biaya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dll.

Berdasarkan data yang dihimpun dari keluarga-keluarga Manggarai di Keuskupan Ruteng dapat disibak pula bahwa aneka masalah perkawinan muncul dipicu oleh masalah utama, yakni kemiskinan. Sejak awal pernikahan, banyak pasangan yang hanya menggantungkan nafkah dari orang tua mereka. Ada pula suami dan istri yang bermental enak dan tidak suka bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarga. Apalagi di Manggarai, budaya kekeluargaan yang sangat tinggi kerap kali membuat anak tidak benar-benar ditempa dan dilatih untuk bekerja keras dan mandiri. Banyak anak laki-laki mengharapkan warisan dari orang tua. Demikian halnya, perempuan juga telah dibentuk untuk hanya menjadi pengelola nafkah dan kurang kreativitas untuk mencari nafkah bagi keluarga.

Manajemen keuangan yang buruk di dalam keluarga juga menjadi pemicu masalah rumah tangga. Banyak keluarga yang bermasalah, juga memiliki persoalan hutang-piutang dengan koperasi, bank, atau pada lembaga keuangan yang menjerat mereka. Semua ini menyebabkan nilai dan sifat perkawinan Katolik menjadi kabur di dalam kehidupan mereka.

Kelima, pengelolaan masalah perkawinan. Perkawinan yang ideal tidak pernah tanpa masalah. Setiap rumah tangga pasti diterpa badai. Namun, tidak semua pasangan memiliki manajemen terhadap masalah yang mereka alami. Perkawinan tidak hanya mengelola sumber daya positif tetapi juga harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah internal keluarga. Dari Program ini ditemukan bahwa ada banyak pasangan memilih lari dari rumah tangga saat di rumah ada persoalan. Bukannya menyelesaikan masalah, tindakan lari dari masalah justru memperbesar masalah itu dan membuat masalah berkembang menjadi masalah baru.

Ada pula yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dengan memukul istri, anak, atau suami. Maka, tidak heran jika kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kerap kali menimpa keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Ruteng. Beberapa masalah bahkan berakhir di pengadilan dan salah satunya harus meringkuk di penjara. Banyak pasangan suami-istri tidak mencari konseling pastoral ketika masalah perkawinan mereka alami. Mereka mendiagnosis saja masalah atau lari dari masalah yang membuat mereka pada akhirnya tidak mampu lagi bertahan di dalam kehidupan bersama.

Keenam, masalah-masalah yang datang dari pihak luar

(eksternal). Selain masalah yang diciptakan oleh suami-istri sendiri atau dari ketidakpahaman dan ketidakmampuan mereka mengelola rumah tangga, persoalan perkawinan bisa bersumber dari pihak eksternal. Masalah yang paling umum adalah dari orang tua, mertua, ipar dan keluarga besar. Di Manggarai, dengan pola kehidupan yang sangat komunal dan tanggung jawab keluarga besar sangat dominan, rumah tangga seseorang selalu berada di bawah bayang-bayang mertua, orang tua, ipar, keluarga besar. Hal ini bisa berarti positif karena pernikahan selalu didukung dan dipantau oleh keluarga besar. Akan tetapi, hal itu dapat saja mendatangkan petaka. Banyak keluarga merasa tidak bebas, diikat, didikte dan dicampuri untuk hal-hal yang sebenarnya bersifat privat sekalipun. Hal itu dapat saja membuat pasangan suami-istri menjadi tidak nyaman dengan pernikahan mereka sendiri.

Selain dari pihak keluarga, masalah juga datang dari “orang ketiga”, pria atau perempuan yang mengganggu keharmonisan keluarga. Suami bisa digoda oleh perempuan lain, sebaliknya istri juga bisa digoda oleh lelaki lain di luar relasi perkawinan mereka. Namun, bisa juga terjadi bahwa suami atau istri yang menggoda perempuan atau laki-laki lain. Hal ini mengancam nilai kesucian, kesetiaan dan komitmen dalam perkawinan. Apalagi ketika kehidupan seksual telah membosankan, bahaya ini dapat semakin mudah terjadi.

Ketujuh, masalah-masalah praktis lainnya. Selain masalah-masalah yang dikelompokkan di atas, permasalahan di dalam rumah tangga sangatlah kompleks. Hal-hal kecil yang kelihatannya sederhana, bisa saja menjadi sumber masalah bagi pasangan suami dan istri. Demikian pula situasi dan kondisi

khusus yang terjadi di dalam rumah tangga, di lingkungan dan masyarakat bisa juga menyebabkan suatu rumah tangga terganggu. Masalah-masalah itu bisa sangat besar namun juga bisa remeh-temeh namun semuanya dapat menyebabkan kehancuran keluarga terjadi dan nilai perkawinan Katolik menjadi rusak.

Solusi, Isi, dan Metode Pelaksanaan

Setelah memperhatikan jenis dan kedalaman kasus atau masalah perkawinan yang dialami oleh keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Ruteng dapatlah dikatakan bahwa salah satu penyebab persoalan itu adalah kesiapan calon pasangan suami-istri dalam memasuki bahtera rumah tangga masih terbatas. Tentu saja, itu bukan satu-satunya penyebab melainkan masih berderet penyebab lainnya. Kajian ini difokuskan hanya pada masalah persiapan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah mengembangkan program Kursus Persiapan Perkawinan Katolik (KPPK) secara profesional dan komprehensif.

Sesuai dengan namanya, program ini bukanlah suatu tindakan kuratif terhadap masalah yang dialami pasangan suami-istri melainkan suatu tindakan preventif. Ini adalah program yang didesain sebelum suatu pasangan menikah atau memutuskan melaksanakan pernikahan menurut tata acara dan hukum Gereja Katolik. Tindakan preventif adalah tindakan untuk menghentikan sesuatu terjadi atau menghentikan seseorang untuk melakukan sesuatu (Cambridge Dictionary). Upaya preventif dilakukan sebagai pengendalian untuk mencegah, meminimalisasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal negatif yang tidak

diinginkan pada masa mendatang. Karena bersifat mencegah, upaya preventif umumnya memerlukan biaya yang relative lebih murah daripada ongkos yang dipikul jika suatu akibat telah dirasakan.

Daya preventif bersifat menolong agar kejadian buruk jangan sampai terjadi, atau jika harus terjadi dapat dikelola dengan baik. Tindakan preventif dapat ditempuh secara persuasif, yakni pengendalian dengan mengarahkan secara lebih halus agar para calon pasangan dapat mematuhi nilai atau norma yang ada. Ada pula tindakan preventif yang sifatnya lebih tegas dan keras, disebut koersif. Tindakan preventif ini dapat dilakukan dalam edukasi dan rangkaian program, baik yang sifatnya insidental maupun sistematis dan kontinyu.

Kursus Persiapan Perkawinan Katolik (KPPK) adalah karya pengabdian dan dampingan Gereja Katolik dalam rangka mencegah dan meminimalisasi masalah-masalah di dalam perkawinan Katolik. Ini adalah pelayanan gereja untuk membantu calon pasutri Katolik atau orang muda lainnya agar mampu mengenal sifat dan hakikat perkawinan Gereja Katolik yang sakramental, mampu mengelola rumah tangga dengan baik dan tahu bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dari perkawinan.

Dalam praktiknya, karya pelayanan dan pengabdian ini, Gereja lokal menetapkan bahwa hanya orang yang sudah mengikuti/menyelesaikailah program ini saja yang diperkenankan untuk menerima Sakramen Perkawinan. Pada akhir kegiatan, para peserta mendapatkan sertifikat KPPK. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat pernikahan Katolik. Pastor Paroki dapat menunda perkawinan yang diajukan oleh satu pasang calon suami dan istri jika mereka tidak memiliki sertifikat ini. Hal ini

didasarkan pada urgensi tujuan dan manfaat KPPK. Hanya saja, ada pasangan yang melakukannya sebagai suatu formalitas saja, di mana mereka hanya mengejar sertifikat dan tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti program ini.

Peserta bisa berasal dari paroki di mana kursus itu dilaksanakan, bisa juga berasal dari wilayah lain. Ada paroki yang mewajibkan peserta datang dengan calon atau pasangannya masing-masing, ada pula yang bebas, boleh datang sendirian tanpa pasangan. Ada peserta yang sebenarnya pasangannya sudah pasti dan bahkan sudah hidup bersama namun belum mendapatkan legalisasi sakramen perkawinan. Tujuan mereka mengikuti KPPK adalah agar bisa mendapatkan sertifikat guna segera mengurus pernikahan mereka. Ada pula peserta yang memang belum mempunyai pasangan namun ingin mengikuti kursus ini. Peserta demikian umumnya sangat terbatas.

Pelaksana utama program Kursus Persiapan Perkawinan Katolik adalah paroki. Biasanya setiap paroki memrogramkan kegiatan ini sekali setahun atau disesuaikan dengan kondisi konkret paroki. Jika paroki memandang bahwa ada cukup banyak pasangan membutuhkan kursus ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sakramen perkawinan, maka paroki dapat menambah frekuensi kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika jumlah calon pengantin sedikit maka paroki bisa jadi tidak memrogramkannya pada waktu tertentu.

Pada umumnya pola dan metode pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik di Manggarai relatif mirip dari paroki yang satu ke paroki yang lain. Para peserta yang telah mendaftarkan diri pada suatu program kursus yang

diselenggarakan paroki dikumpulkan pada suatu ruangan dan dalam kurun waktu 3-5 hari mereka mendapatkan materi-materi yang disajikan oleh para narasumber. Dalam kasus khusus, adakalanya pastor paroki memberikan keringanan kepada pasangan tertentu untuk melakukan "kursus kilat". Ini adalah dampingan persiapan pernikahan yang dilakukan mendadak, tidak bersama dengan peserta kebanyakan tetapi dalam suatu program hanya untuk pasangan tersebut saja.

Ada bermacam alasan yang dapat menjadi pertimbangan mengapa mereka bisa mendapatkan kursus kilat. Misalnya saja, salah satu pasangan tinggal/bekerja di tempat di mana Gereja Katolik sangat langka sehingga dia tidak bisa atau sangat kesulitan mengatur waktu untuk mengikuti kursus yang diprogramkan di wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya. Maka, ketika menikah di paroki yang jauh pula, melalui pertimbangan tertentu, dia diizinkan untuk mendapatkan dispensasi untuk program kursus kilat. Materi dan narasumber bisa sama namun lebih intensif atau bisa juga lebih ringkas dan cepat. Ada juga karena alasan urusan pernikahan dipercepat karena masalah-masalah khusus.

Metode pelaksanaan KPPK biasanya dalam bentuk seperti workshop. Peserta dikumpulkan bersama dan mereka mendapatkan materi-materi kursus dari narasumber atau dari panitia KPPK. Ada yang menyajikan materi dengan *sharing*, diskusi, FGD, tanya-jawab, katekese, atau sekadar penjelasan atau ceramah. Ada pula yang diisi dengan permainan, praktik atau latihan tertentu yang melibatkan pasangan dan peserta seluruhnya. Ada juga yang memberikan penugasan-penugasan untuk dikerjakan oleh peserta. Selama KPPK biasanya juga dihadirkan

narasumber suami-istri yang membagikan pengalaman hidup berkeluarga, cara mereka mengatasi persoalan, serta tips-tips praktis lainnya yang relevan dengan kehidupan perkawinan Katolik.

Tema dan materi KPPK bisa sama dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Namun, secara umum materi yang biasanya ditawarkan meliputi, antara lain, mengenal hukum perkawinan Katolik, mengenal teologi dan liturgi, sakramen perkawinan, teologi tentang cinta, mengelola ekonomi/keuangan keluarga, doa dan kitab suci di dalam keluarga, pastoral perkawinan, gender, mengenal undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pendidikan anak, dan kesehatan keluarga. Paroki dapat memberikan materi lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan situasi setempat.

Dari pengalaman penulis yang kerap kali terlibat dalam pelayanan dan dampingan bagi calon pasangan suami-istri dalam kegiatan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik ini, tanggapan dan penerimaan peserta beragam terhadap kegiatan dan materi yang disajikan. Karena peserta juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka pengetahuan dasar para peserta juga levelnya bisa berbeda-beda. Justru itu, sebaiknya materinya dan cara membawakan materi juga patut memperhatikan unsur latar belakang peserta. Dilihat dari hasilnya, biasanya panitia kegiatan meminta peserta untuk memberikan evaluasi sejauh mana kegiatan tersebut bermanfaat bagi mereka. Penulis sendiri mendengarkan kesaksian yang bermacam-macam pula mengenai manfaat dari KPPK ini. Ada pasangan yang mengatakan sangat senang dan dapat menimba manfaat dari KPPK, ada pula yang merasa KPPK sekadar sebagai formalitas belaka.

Bagaimanapun, program Kursus Persiapan Perkawinan Katolik merupakan kegiatan pelayanan Gereja yang didesain untuk membawa manfaat bagi pasutri. Program ini berfungsi untuk mencegah pasutri masuk dalam pernikahan tanpa kesiapan. Program ini juga dapat membantu pemahaman pasutri dalam mengelola dan mengatasi aneka masalah yang timbul saat mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Hanya saja demi hasil yang lebih efektif, sebaiknya KPPK ini direncanakan lebih profesional, lebih menjawab kebutuhan calon pasutri, tidak sekadar sebagai suatu formalitas belaka.

PENUTUP

Kursus Persiapan Perkawinan Katolik (KPPK) adalah salah satu solusi karya pastoral Gereja Katolik yang didedikasikan untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran calon pasangan suami-istri Katolik mengenai hakikat, tujuan, dan dasar perkawinan Katolik. Program ini adalah suatu bentuk pelayanan dan pengabdian kepada umat demi terbangunnya keluarga Kristiani yang suci dan untuk mencegah kehancuran perkawinan Katolik.

Program ini lebih efektif manakala dilaksanakan tidak sekadar sebagai rutinitas program paroki saja. Dari sisi peserta, program ini menjadi lebih bermanfaat sejauh mereka tidak sekadar untuk memenuhi persyaratan formal guna memperoleh sertifikat semata. Dari sisi penyelenggara, program ini harus didisain dengan baik, kreatif dan sesuai dengan persoalan keluarga-keluarga dewasa ini. Metode yang dipakai hendaknya juga bervariasi. Nara sumber, bahan, alat atau media juga hendaknya dipersiapkan dengan baik agar bisa memberikan hasil maksimal bagi

para peserta. Kegiatan ini juga hendaknya lebih sering dilakukan, tidak hanya dalam rangka mengejar satu sertifikat. Program ini jika didisain sebagai *series of program* yang dilaksanakan berulang dan berkesinambungan dapat menjanjikan hasil yang lebih positif.

Selain itu, program ini hendaknya lebih diperluas lagi dengan tidak hanya menargetkan calon pasangan suami dan istri yang hendak menikah dalam waktu dekat tetapi kepada remaja dan orang muda pada umumnya. Pelaksanaannya pun sebaiknya bukan hanya satu kali saja tetapi rutin atau berulang. Dengan ini pemahaman mengenai hakikat dan nilai perkawinan Katolik semakin kuat. Mereka juga bisa mengenal kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

Walaupun Kursus Persiapan Perkawinan Katolik sangat baik bagi mereka yang belum menikah, program ini tetap mempunyai kelemahannya. Ia hanya hadir sebelum perkawinan itu dilakukan. Oleh karena itu, program ini harus dilanjutkan dengan program pelayanan dan pengabdian lainnya oleh Gereja Katolik di Keuskupan Ruteng. Anjuran penulis adalah dikembangkannya pastoral dampingan perkawinan yang lebih memadai, pastoral keluarga dan program marriage crisis centre yang lebih profesional. Semua ini menjadi paket program yang berkesinambungan dengan solusi yang dikembangkan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Erb, M., & Widyawati, F. 2018. "Missionaries and Mining: Conflicts over Development in Easter Indonesia". In C. Scheer, P. Fountain, & M. R. Feener, *The Mission of Development, Religion and Techno-Politics in Asia*, 82-106. Netherland and Boston: Brill. DOI:

https://doi.org/10.1163/9789004363106_005.

Lon, S. Yohanes & Widyawati, F. 2017a. "Cultural Aspects on Child's Development and Parenting in Manggarai". *Guidena, Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*. 7 (1). 130-139. DOI 10.24127/gdn.v7i1.959.

Lon, S. Yohanes & Widyawati, F. 2017b. "Lingkaran Kekerasan Terhadap Anak Dalam masyarakat Manggarai". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*. 9 (1). 14-24.

Lon, S. Yohanes & Widyawati, F. 2018. "Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai?" *Humaniora*. 30 (3). 271-278. DOI: <https://doi.org/10.22146/jh.v30i3.29216>.

Lon, S. Yohanes. 2019. "Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Akan Hukum Kanonik Gereja Katolik Bagi Umat di Keuskupan Ruteng-Manggarai (Increasing The Knowledge and Awareness of the People of Ruteng Diocese In Canon Law)". *Jurnal Randang Tana*. 2 (1). 1-9.

Lon, S. Yohanes. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*, Kanisius: Yogyakarta

Lon, Yohanes S. 2019. The Legality of Marriage According to Cutomary, Religion and the State: Ipmaction Married Couples and Children in Manggarai, *Dinamika Hukum* 19 (2): 302-317. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2429>

- Reynolds. Philip L. 2016, *How Marriage Became One of the Sacraments: The Sacramental Theology of Marriage from Its Medieval Origins to the Council of Trent*. Cambridge: Cambridge University Press
- Rubyatmoko, dkk. (Penerj.). 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Juris Canonici)*. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia
- Second Vatican Council. 1966. *Pastoral Constitution on the Church in the World of Today*, nos. 50- 5 1: AAS 58 (1966) 1070-1073 [TPS XI, 292-293].
- Sheehy, G. et al. (eds.). 1995. *The Canon Law: Letter & Spirit*. Collegeville: The liturgical Press.
- Solomon, C. 2012. "Connecting Interracial Relationships to Polynesian Culture". *Colloquy*, 9: 21-38
- Sproul, R.C. 1975. *Discovering the Intimate Marriage*. Bethany House Publishers
- Steenbrink, Karel., 2007. *Catholics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History. Volume 2: The Spectacular Growth of a Self Confident Minority, 1903-1942*, Leiden: KITLV Press.
- Thomas, Gary. 2014. *Sacred Marriage: What if God Designed Marriage to Make Us Holy More than to Make Us Happy*. Zondervan on Brialliance Audio.
- Widyawati, F. & Lon, Y.S., 2019. "Mission and Development in Manggarai, Eastern Indonesia in 1920-1960s", *Paramita: Historical Studies Journal* 29 (2): 178-189. DOI: <https://doi.org/10.15294/paramita.v29i2.16716>
- Widyawati, Fransiska, and Purwatma, M. 2013 . "The Development of Catholicism in Manggarai Eastern Indonesia: Religion, Identity, and Politics". *Dissertation*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Widyawati, Fransiska. 2018. *Catholics in Manggarai, Eastern Indonesia*. Geneva: Globethics.
- Zeitzen, M. K. 2008. *Polygamy: a cross-cultural analysis*. Oxford; New York: Berg.